

PERKARA PERDATA

Reg.No : 181 / Pdt.G / 2021 / PN-Lbp

Antara

1. **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021**, beralamat di Jalan Negara No.1 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-I**
2. **Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Negara No.1 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-II**
3. **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Mahoni No.1 Kelurahan Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-III**
4. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Mahoni No.1 Kelurahan Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-IV**
5. **Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Mawar No.6, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-V**
6. **Presiden Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Bupati Deli Serdang** beralamat di Jalan Negara Nomor 1, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-VI**

Melawan

CV. Zahfa Karya Perkasa, Beralamat di Jalan Tenggiri, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaaten Asahan ;----- **Penggugat**

Kepada Yth,
Majelis Hakim Perkara Reg.No. 181/Pdt.G/2021/PN-Lbp
di-
Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Perihal : JAWABAN

Dengan hormat,

Tergugat-I s/d Tergugat-VI, melalui Kuasanya, yang terdiri dari : _____

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Awaluddin, SH | 4. Suprihadin, SH |
| 2. M.Muslih Siregar, SH | 5. Liphi Suruhenta Pinem, SH |
| 3. Fachrizal Azmi Ritonga, SH | 6. Marwan Hasibuan, SH.MH |

Para Staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Tim Penasehat Hukum / Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 528/BPBJ-DS/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, 531/BPBJ-DS/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, 180/0140.4/DPUPR/DS/2021 tanggal 23 Agustus 2021, 180/0140.1/DPUPR/DS/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, 02/SKK/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan 180/2869 tanggal 26 Agustus 2021 (terlampir), dengan ini menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut : _____

A. DALAM EKSEPSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo (Declinatory Exeptionis) karena harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Kompetensi Absolut).

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini kecuali yang diakui tegas pada Jawaban pada persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat didalam halaman 8 (delapan) poin 23 gugatannya mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan **Pengumuman Pembatalan Tender di Layar LPSE tertanggal 28 Juli 2021 yang disampaikan Tergugat-I terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal (DAK) dengan kode tender 3210549.**

Bahwa dari rumusan gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya **Pengumuman Pembatalan Tender di Layar LPSE tertanggal 28 Juli 2021 yang**

disampaikan Tergugat-I terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal (DAK) dengan kode tender 3210549

Bahwa dalam hal ini Tergugat-I menerbitkan Pengumuman Pembatalan Tender tersebut bukanlah dalam kapasitas pribadi, namun dalam kedudukan dan dalam kapasitas sebagai **Pejabat Tata Usaha Negara** yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Keputusan Pembatalan Tender yang diumumkan tanggal 28 Juli 2021 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan PUTUSAN SELA yang menyatakan bahwa PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

B. DALAM EKSEPSI MATERIIL.

1. Tergugat Tidak Lengkap (Eksepsi Plurium Litis Cونسortium).

Bahwa didalam halaman 7 poin 19 posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa ada 4 peserta yang memasukkan penawaran dalam tender tersebut dan menyatakan Penggugat sebagai Pemenang dalam pemilihan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal.

Bahwa dengan demikian secara hukum formil seharusnya Penggugat mengikut sertakan 3 peserta perusahaan penawar lainnya sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perkara ini, karena dengan tidak diikut sertakannya para panawar lainnya (Perusahaan yang mengikuti tender) sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang lengkap yang berakibat gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libell)

Bahwa Penggugat didalam halaman 5 (lima) poin 11 gugatannya menyatakan dirinya telah melakukan penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal (DAK) dengan harga penawaran Rp. 1.958.352.909,40 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus limapuluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma empat puluh rupiah).

Bahwa namun Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci berapa besar harga penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yang ikut melakukan penawaran atas proyek Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal, sehingga karenanya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libell).

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam bahagian Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan dalil pada pokok perkara ini, untuk itu tidak Para Tergugat ulangi lagi penulisannya.

Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2021 Tergugat-I pernah mengumumkan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal (DAK) sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor : 008 / DP / POKJA JASA KONSTRUKSI II / DPUPR-DS Tanggal 21 Juni 2021 dimana pelaksanaan tender dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Bahwa benar tanggal 28 Juli 2021 Tergugat-I mengeluarkan Pengumuman Pembatalan Tender di layar LPSE terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia,

Kecamatan Sunggal, sehubungan dengan adanya kesalahan pada saat proses evaluasi teknis ketika proses tender berlangsung.

Bahwa perlu ditegaskan bahwa Tergugat-III, Tergugat I dan Tergugat-II mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil tender apabila ditemukan adanya kekeliruan dan kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan tender dilakukan sebagaimana di sebutkan dalam Perpres No. 12 tahun 2021, dimana dalam hal ini Tergugat-III menilai adanya kesalahan dalam tahapan evaluasi teknis pada saat pelaksanaan tender sehingga berakibat dibatalkannya hasil tender aquo.

Bahwa adapun kelengkapan berkas Penggugat yang menurut Tergugat-III tidak sesuai dengan persyaratan pada saat evaluasi teknis antara lain :

- Bukti kepemilikan alat, adanya bon, faktur, nota penjualan yang meragukan dimana perlu dilakukan klarifikasi faktual kepada pihak lain.
- Pengalaman kerja untuk pelaksana hanya pernah sebagai pengawas lapangan, drafman/pengawas lapangan.
- Pengalaman kerja untuk pelaksana melampirkan 2 (dua) surat keterangan yang bertanda tangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang sama, salah satu surat bertanggal, dimana terdapat kesalahan.

Bahwa dengan demikian Pembatalan Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal (DAK) tanggal 28 Juli 2021 dengan kode tender 3216549 adalah sah dan berkekuatan hukum apalagi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) belum diterbitkan oleh Tergugat-III.

Bahwa oleh karena pelaksanaan tender tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan karena adanya kesalahan dalam tahap evaluasi teknis maka semua gugatan ganti rugi baik secara materil dan immateriil yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan

kiranya menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Absolut

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Dalam Eksepsi Materiil

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon kiranya putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

Lubuk Pakam, 28 Oktober 2021

**Hormat Tergugat-I s/d Tergugat –VI
Kuasanya**



M. Muslih Siregar, SH